



PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI DENPASAR  
DENGAN  
KETUA KOMISI PENYELENGGARA PERLINDUNGAN ANAK DAERAH  
PROVINSI BALI  
TENTANG  
PELAYANAN INFORMASI

NOMOR : 1291/RRI – DPR/VI/2023

NOMOR : 031/KPPAD Prov. Bali/SKB/VI/2023

Pada hari ini Jumat Tanggal Sembilan bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Dra. Teguh Yuli Astuti, MM : Kepala LPP RRI Denpasar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Denpasar, berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, selanjutnya disebut sebagai (PIHAK PERTAMA).
2. Ni Luh Gede Yastini, SH : Ketua Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah Provinsi Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah Provinsi Bali, berkedudukan di Jalan Cok Agung

Tresna No. 57 Denpasar,  
selanjutnya disebut sebagai (PIHAK  
KEDUA).

Selanjutnya, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga pemerintah yang bergerak dibidang jasa dan industri penyiaran Radio, berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia mempunyai tugas melaksanakan beberapa aspek kegiatan yaitu memberikan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya Bangsa, untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran Radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah Provinsi Bali yang merupakan Lembaga Daerah yang bersifat Independen yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berfungsi untuk meningkatkan efektivitas Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Provinsi Bali
- c. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan pelayanan Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah Provinsi Bali serta memberikan informasi untuk mencapai indeks kepuasan masyarakat para pihak sepakat untuk melaksanakan kerjasama yang saling memberi manfaat dan nilai tambah berdasarkan syarat dan ketentuan yang dimuat dalam perjanjian kerjasama ini
- d. Bahwa para pihak memberikan apresiasi terhadap salah satu keberhasilan program kerja Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah Provinsi Bali melalui kerjasama antara LPP RRI Denpasar dengan Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah Provinsi Bali

PARA PIHAK bersepakat untuk menjalin kerjasama dalam penyelenggaraan di bidang penyiaran yang meliputi sosialisasi, *on air* dan *off air* tersebut penyelenggaraan program Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah



Provinsi Bali melalui Programa yang ada : Progama 1 FM 93.00 MHz, Programa 2 FM 95.30 MHz dan Programa 4 FM 106.40 MHz dalam pelaksanaan tugas PARA PIHAK sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing.

#### Pasal 1

##### TUJUAN

Tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk mendorong, peningkatan pelaksanaan pelayanan informasi publik khususnya masyarakat melalui siaran LPP RRI Denpasar.

#### Pasal 2

##### RUANG LINGKUP KERJASAMA

Perjanjian kerjasama ini dengan ruang lingkup pelayanan dan penyebaran informasi tentang tugas Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah Provinsi Bali pada masyarakat di Provinsi Bali melalui media (multiplatform) LPP RRI Denpasar.

#### Pasal 3

##### KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Menyediakan sarana prasarana dan waktu siar sesuai dengan waktu yang disepakati.
2. Memberikan masukan pada PIHAK KEDUA terkait tema narasumber dan hal-hal teknis pelaksanaan siaran.

#### Pasal 4

##### KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Menyediakan narasumber sesuai dengan waktu yang disepakati.
2. Menentukan tema dialog yang akan dibahas pada acara yang sudah disepakati.
3. Memberitahukan pada PIHAK PERTAMA apabila narasumber PIHAK KEDUA berhalangan hadir maksimal pada H-1.
4. Menjadikan LPP RRI Denpasar sebagai media utama dalam sosialisasi dan edukasi masyarakat.
5. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK



## Pasal 5

### PEMBIAYAAN

1. Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan siaran tentang isu aktual menjadi tanggung jawab PARA PIHAK.
2. Siaran sosialisasi menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

## Pasal 6

### TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bertanggung jawab terhadap hal yang berkaitan dengan kesepakatan bersama ini dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 7

### MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku terhitung 3 (tiga) Tahun sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian oleh PARA PIHAK sampai dengan berakhirnya tahapan sosialisai program kerja Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah Provinsi Bali.
2. Setiap perubahan dan atau *addendum* terhadap ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini hanya dapat dilakukan dan dinyatakan sah berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK.
3. Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan PARA PIHAK dengan pemberitahuan selambat - lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

## Pasal 8

### LAIN - LAIN

1. Dalam keadaan *force majeure* atau peristiwa di luar biasa seperti: kerusakan fasilitas masing-masing, pembatasan-pembatasan pemerintah, peperangan, perubahan politik dan kebijakan Pimpinan Lembaga, pemogokan dan sebagainya maka perjanjian diantara PARA PIHAK tidak diwajibkan atau tidak berlaku.



2. Untuk perubahan dan hal lain yang belum tercantum dalam Surat Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu *addendum* dan / atau PARA PIHAK tunduk pada ketentuan perundangan yang berlaku.

#### Pasal 9

#### HUKUM DAN YURIDIKASI

1. PARA PIHAK sepakat untuk mematuhi Perjanjian ini sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/ atau perselisihan baik karena akibat maupun pelaksanaan dari Surat Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat.


#### Pasal 10

#### PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan dilaksanakan dan dimengerti sepenuhnya oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup untuk masing-masing pihak, yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.

#### PIHAK PERTAMA

Kepala Lembaga Penyiaran Publik  
RRI Denpasar,



Dra. Leguh Yuli Astuti, MM

#### PIHAK KEDUA

Ketua Komisi Penyelenggara  
Perlindungan Anak Daerah Provinsi  
Bali



Ni Luh Gede Yastini, SH

*Handwritten mark*